

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI KABUPATEN SIDRAP

Muhammad Nasir*)

Abstract:

An implementation of legal protection to a rape victim had not been implemented properly, similarly a criminal sanction to a rape perpetrators have not considered the impact or consequences of the victim of criminal act. The sanctions will not have a deterrent effect to perpetrators of rape criminal act and a good judge should punish the perpetrators of the criminal by including provision of compensation as addition criminal provision. So that a judge can decide it parallel with a main criminal or independently if convict only threatened with criminal fine in single . As part of the criminal law policy not only from the point of reform-oriented policy approach (legal reform), but also the angle of value (law reform).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum – Korban Perkosaan

A PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu persoalan yang serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban secara fisik maupun psikis oleh korban, tindak pidana perkosaan ini juga merupakan persoalan yang membebani negara. Kita sering membaca dan mendengar baik dari media cetak maupun dari media elektronik mengenai tindak pidana perkosaan. Bahkan terjadinya tindak pidana perkosaan ini tidak hanya di kota-kota besar saja yang lebih maju kesadaran hukumnya, melainkan juga

terjadi di pedesaan yang masih memegang nilai tradisi terutama pada kalangan masyarakat yang ekonominya lemah.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang sistem acara pidana sangat memperhatikan hak-hak seorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Dalam proses peradilan pidana, baik tersangka maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan.

Bagi tersangka, menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak-haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi korban juga menghendaki agar tersangka diadili dan kalau perlu dihukum seberat-beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi untuk memulihkan keadaan.

Selama ini kepentingan dan hak-hak tersangka lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada kepentingan dan hak-hak korban dan hanya menghukum para pelaku maksimal 5 (lima) tahun penjara denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ganti denga pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa dari fakta hukum tersebut sangat kontras dengan teori – teori tentang keadilan baik yang dikemukakan Plato, Aristoteles dan Thomas Hobbes, sedangkan hak–hak tersangka mulai saat pemeriksaan sudah dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak

memperoleh pembedaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada tersangka dikemas dalam KUHAP.

Adapun hak korban dikemas sangat minim, bahkan tidak diakomodir oleh KUHAP walaupun kita mengetahui bahwa derita yang dialaminya sudah dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor hingga mengikuti proses persidangan. Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggananya korban untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparaturnya penegak hukum yang terkadang kurang responsip dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari tersangka terhadap korban.

B PEMBAHASAN

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas

maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya, fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan. Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrumen pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi hal itu bisa juga berlanjut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-

tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Di samping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.

Fokus perhatian dalam suatu proses peradilan pidana adalah orang yang melanggar hukum yaitu tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau orang yang dianggap telah melanggar nilai-nilai yang disepakati bersama harus berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan.

Seperti beberapa contoh kasus perkosaan yang terjadi di Kabupaten Sidrap, Korban Sarina binti Zainuddin dengan terdakwa Sahiru alias Siru bin Laside dengan penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ganti denga pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan No. 135/PidB/2011/PN.Sidrap. Kemudian yang dialami oleh Korban Wati binti Made dengan terdakwa Udin alias

Amrosi Alias Ambo Rasyid dengan penjara selama 3 (tiga) tahun denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Putusan No. 14/ PidB/2011/PN. Sidrap. dimana korbannya sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih terhadap apa yang telah ia alami, perhatian itu putus seiring dengan putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim di depan pengadilan.

Bahwa pengkajian mengenai perlunya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan harus didasari adanya dasar-dasar keadilan sehingga putusan pengadilan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Ada pun teori-teori keadilan antara lain:

1. Secara etimologis:

- a. Adil (bahasa Indonesia) + *justice* (Inggris) = *justisia* berasal dari kata *jus* (hukum atau hak).
- b. Makna lain dalam konteks ini, adil:
 - i. Sikap tidak memihak (*impartiality*)
 - ii. Persamaan dalam perlakuan (*equality of treatment*).

2. Teori Keadilan Plato:

- a. Keadilan = kebajikan tertinggi dari negara yang baik.
- b. Orang yang adil = orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.
- c. Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.

3. Teori Keadilan Aristoteles:

- a. Keadilan = kelayakan dalam tindakan manusia.
- b. Kelayakan = titik tengah dari kedua ujung ekstrem.
- c. Tiga teori Keadilan Aristoteles:
 - i. Teori Keadilan distributive;
 - ii. Prinsip proporsional;
 - iii. Prinsip persamaan.

4. Teori Keadilan Perbaikan (*remedial justice*):

- i. Perbaikan terhadap kesalahan yaitu Ganti rugi kepada korban;
- ii. Hukuman kepada pelaku;
- iii. Keadilan niaga (*commercial justice*);
- iv. Keadilan komutatif.

5. Teori Keadilan Thomas Hobbes:

- i. Corak empirik, materialistik, mekanistik dan individualistik;

- ii. Tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari hukum positif;
- iii. Keadilan = keterikatan pada perjanjian (yang diwujudkan dalam negara);
- iv. Tidak adil = pelanggaran terhadap perjanjian.

Baik Plato, Aristoteles dan Thomas Hobbes pada prinsipnya menekankan kepastian hukum yang berkeadilan dan ganti rugi terhadap korban perkosaan dan bukan hanya terikat pada prinsip normatif pertimbangan hakim yang umum yakni: *"Yang memberatkan dengan pertimbangan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan malu keluarga saksi korban sedangkan yang meringankan dengan pertimbangan yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya"*.

Pengertian perlindungan, menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pengertian mengenai korban dicantumkan dalam pasal 1 angka 2 yaitu:

Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam KUHAP seharusnya mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana perkosaan, baik berupa perlindungan fisik, psikis, kompensasi dan restitusi. Hal ini dimaksudkan agar dapat menanggulangi tindak pidana pemerkosaan.

Sebagaimana dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum itu tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum, seperti janji untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan Prof Tjip di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata, dan eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan oleh aparaturnya penegak hukum. Berbicara masalah proses penegakan hukum, maka secara otomatis kita akan membicarakan faktor manusia dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum itu sendiri, dalam arti dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum itu bukan semata-mata membicarakan hukum yang didasarkan pada apa yang tertera secara hitam-putih berupa suatu peraturan hukum, namun hukum yang bias ditegakkan di dalam masyarakat.

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Hakikat pembaharuan hukum pidana menurut Barda Nawawi yaitu mengandung

makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Bahwa penderitaan yang dialami dan diderita menjadikan korban perkosaan berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa perkosaan itu telah terjadi. Korban perkosaan berusaha menyimpan peristiwa perkosaan tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya. Korban perkosaan percaya bahwa rumah sakit, polisi dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjang kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya perkosaan serta ketakutan atau kekhawatiran tidak seorangpun menerima perkosaan itu menurut versinya.

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat

terjadinya perkosaan dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi hal itu bisa juga berlanjut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Di samping trauma yang dialami selama perkosaan, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.

Pembaharuan Hukum Pidana (*penal reform*) sebagai bagian dari kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) itu tidak hanya fokus pada tersangka melainkan kepada korban dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya apa yang tercantum pada pasal 5 angka 1 mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban terutama dalam hal adanya perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Mendapatkan informasi berupa perkembangan kasus yang dialaminya dalam proses

persidangan hingga putusan hakim dari pengadilan, mengetahui terpidana dibebaskan, dan memperoleh kompensasi, restitusi, dan jaminan atau santunan untuk kesejahteraan sosial harus dilaksanakan.

C PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum terlaksana dengan baik karena ketidakpekaan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang tidak mempertimbangkan dampak atau akibat tindak pidana tersebut bagi korban.

2. Saran

Hakim diharapkan tidak menjatuhkan sanksi pidana yang ringan sehingga mempunyai efek jera bagi pelaku.

Putusan hakim seharusnya memasukkan ketentuan pidana ganti kerugian baik kompensasi, restitusi, maupun santunan untuk kesejahteraan sosial ke dalam ketentuan pidana tambahan agar hakim dapat memutuskannya bersamaan dengan pidana pokok,

maupun secara mandiri jika terpidana hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal.

Dengan demikian, dalam pembaharuan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembaharuan dari sudut pendekatan kebijakan (*legal*

reform), melainkan juga sudut nilai (*law reform*).

Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada korban tindak pidana perkosaan akan hak-haknya. Jangan menempatkan korban perkosaan hanya sebagai saksi.

D DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, & Pelaksaaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Pandjadjaran, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.